

**PENJELASAN MENGENAI AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Unilever Indonesia Tbk (“**Perseroan**“) pada hari/tanggal Jumat, 24 Juli 2020 (“**Rapat**”), Perseroan telah mengumumkan melalui harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily:

1. Pengumuman mengenai Rapat pada tanggal 10 Juni 2020,
2. Pemanggilan atau Undangan menghadiri Rapat pada tanggal 25 Juni 2020.

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum terkait hak-hak pemegang saham dan prinsip keterbukaan dan transparansi,

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk agenda Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

1. Latar Belakang

Laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk setiap tahun buku wajib disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

2. Penjelasan

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat

adalah untuk tahun buku yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tahun buku tersebut akan dilakukan oleh Rapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 UUPT.

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 29 Januari 2020, Nomor 00011/2.1005/AU.1/04/0847-3/1/1/2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta mengesahkan laporan keuangan dan laporan tugas pengawas Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.

3. Data/Materi Pendukung

Laporan Tahunan Perseroan 2019 dapat diunduh dari situs web Perseroan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada <https://www.unilever.co.id/investor-relations/publikasi-perusahaan/laporan-tahunan.html>

Mata Acara Kedua

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

1. Latar Belakang

Laba yang dicatatkan oleh Perseroan setiap tahun harus ditetapkan penggunaannya. Laba yang akan ditetapkan oleh Rapat adalah laba sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan pada mata acara pertama Rapat.

2. Penjelasan

Penetapan penggunaan laba Perseroan akan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan 71 UUPT.

Penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 seperti tercantum dalam Laporan Keuangan yang disahkan pada mata acara pertama Rapat akan diusulkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi Perseroan, dalam usulan mana akan termasuk jumlah

yang akan disisihkan sebagai dana cadangan dan usul mengenai besarnya jumlah dividen yang akan dibagikan.

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 7.392.837.000.000 (Tujuh triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah). Perseroan telah membagikan dividen interim pada tanggal 18 Desember 2019.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Data/Materi Pendukung

Laporan Tahunan Perseroan 2019 dapat diunduh dari situs web Perseroan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada <https://www.unilever.co.id/investor-relations/publikasi-perusahaan/laporan-tahunan.html>

Mata Acara Ketiga

Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

1. Latar Belakang

Laporan keuangan Perseroan setiap tahun wajib diaudit oleh akuntan publik dan pada Rapat akan diusulkan penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Penjelasan

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 perlu dilakukan berdasarkan keputusan Rapat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT, yang pada intinya Direksi Perseroan wajib untuk menyerahkan laporan keuangan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat untuk diperiksa.

Mengenai kriteria akuntan publik yang ditunjuk akan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat 1 POJK

No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang mengatur bahwa penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama adalah paling lama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut, dimana Perseroan perlu untuk menunjuk dan menggunakan jasa Akuntan Publik yang lain.

Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menunjuk Akuntan Publik Budi Susanto dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0302 dari kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja, firma anggota KPMG, untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

3. Data/Materi Pendukung

Profil Kantor Akuntan Publik dapat diunduh di <https://home.kpmg/id/en/home.html>

Mata Acara Keempat

- a. Persetujuan atas rencana pengangkatan kembali susunan Direksi dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
- b. Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

- a. Persetujuan atas rencana pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan .

1. Latar Belakang

Akan diusulkan kepada Rapat untuk mengangkat seorang Direktur dan seorang Komisaris Independen yang baru. Masa jabatan para anggota Direksi Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat. Oleh karena itu, disamping pengangkatan seorang Direktur baru, akan diusulkan juga pengangkatan kembali para anggota Direksi yang saat ini menjabat. Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 21 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, mengatur bahwa para anggota Direksi/Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat dimana ia/mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Tahunan ke-3 setelah tanggal pengangkatan mereka.

2. Penjelasan

Pelaksanaan pengangkatan seorang Direktur dan seorang Komisaris Independen Perseroan yang baru akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

- (i) Pasal 3, Pasal 7, Pasal 21 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (ii) Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk mengangkat Bapak Badri Narayanan sebagai Direktur Perseroan yang baru. Profil lengkap Bapak Badri Narayanan dapat dilihat di <https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html>

Perseroan juga mengusulkan kepada Rapat untuk mengangkat Bapak Ignasius Jonan sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, tentunya juga sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Profil lengkap Bapak Ignasius Jonan dapat dilihat di <https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html>

Bapak Ignasius Jonan, sesuai dengan paragraf terakhir Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, akan diusulkan untuk diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang masih menjabat, yakni sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021.

- b. Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada masa 31 Desember 2020.

1. Latar Belakang

Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 perlu ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat.

2. Penjelasan

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6, Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- 2) Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Keterangan Lain-Lain:

Sebagai tambahan penjelasan dan data terkait dengan paparan sebagaimana tersebut di atas, silahkan merujuk pada data-data dan dokumen-dokumen yang telah kami sediakan pada laman ini, yaitu sebagai berikut:

Daftar Tautan Penting:

Profil/Riwayat Hidup Calon Anggota Komisaris	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html
Profil/Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html
Surat Kuasa menghadiri Rapat	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html
Tata Tertib Rapat	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html
Usulan dan Mata Acara Rapat	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dan dengan mempertimbangkan arahan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik

melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang akan disediakan oleh KSEI kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada Pihak independen yang disediakan Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia (“BAE”) dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan sebagai berikut <https://www.unilever.co.id/>. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa harap dikirimkan kepada BAE yang beralamat kantor di Berita Satu Plaza, 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Indonesia; Telp.: Tel. +6221 5277966, Faks.: Fax. +6221 527 7967 , E-mail: Sharestar.indonesia@gmail.com (“Kantor BAE”), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 21 Juli 2020 selambatnya pukul 16.00 WIB.

Tangerang, 25 Juni 2020
PT Unilever Indonesia Tbk
Direksi